



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

Nama : **APLENA WONDIWOI**
Tempat Tanggal Lahir : Serui, 2 Mei 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pemuda Kloofkamp, RT/RW : 004/005 Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura Prov. Papua
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Kristen
Status : Cerai Mati
Kewarganegaraan : WNI
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat Permohonan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 April 2024 dibawah Register Nomor : 235/Pdt.P/2024/PN.Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama **YUNUS R. SEM**;

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 1 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terbit Nomor: 9171-LT-12032015-0034 atas nama **YUNUS R SEM**, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk anak NIK: 9171010103020004, Kartu Keluarga anak Nomor: 9171011406230013 dan Ijazah anak tercatat atas nama **YUNUS R. SEM**, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2005;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki **Tahun Lahir** Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat **YUNUS R SEM**, lahir di Jayapura pada tanggal **1 Maret 2002** menjadi **YUNUS R. SEM**, lahir di Jayapura pada tanggal **1 Maret 2005** mengikuti Kartu Tanda Penduduk anak NIK: 9171010103020004, Kartu Keluarga anak Nomor: 9171011406230013 dan Ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki **Tahun Lahir** Anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat **YUNUS R SEM**, lahir di Jayapura pada tanggal **1 Maret 2002** menjadi **YUNUS R. SEM**, lahir di Jayapura pada tanggal **1 Maret 2005** mengikuti Kartu Tanda Penduduk anak NIK: 9171010103020004, Kartu Keluarga anak Nomor: 9171011406230013 dan Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 2 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya itu Pemohon telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Ktp Nik.9171014305720001 atas nama Aplena Wondiwoi (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Ktp Nik. 9171010103020004 atas nama Yunus R.Sem (bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Nikah No 03/GBI-JP.AN/XI/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Patmos Klofkam (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/355 tanggal 23 November 1989 tercatat perkawinan antara Daud Sem dan Aplena Wondiwoy (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Yunus R Sem (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.9171011406230013 atas nama kepala keluarga Aplena Wondiwoi (bukti P-6) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 421.2/004/SUKET/SD.P/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan SD YPK Paulus Dok V Jayapura (bukti P-7) ;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar YPK Paulus Dok V Kota Jayapura atas nama Yunus R.Sem (bukti P-8) ;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jayapura atas nama Yunus R.Sem (bukti P-9) ;

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 3 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Kota Jayapura atas nama Yunus R Sem (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hermanus Waisimon,

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama YUNUS R. SEM;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terbit atas nama YUNUS R SEM, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama YUNUS R. SEM, tertulis lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat YUNUS R SEM, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002 menjadi YUNUS R. SEM, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2005;
- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

2. Beatrix Sem,

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama YUNUS R. SEM;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah terbit atas nama YUNUS R SEM, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002;

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 4 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama YUNUS R. SEM, tertulis lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat YUNUS R SEM, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002 menjadi YUNUS R. SEM, lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2005;
- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 1 Maret 2002 **diperbaiki menjadi lahir tanggal 1 Maret 2005**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-10 yang di ajukan di persidangan di peroleh fakta - fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 5 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai Ktp Nik.9171014305720001 atas nama Aplena Wondiwoi Pemohon Aplena Wondiwoi beralamat di Jl. Pemuda Klofkam Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura ;
2. Bahwa sesuai Ktp Nik. 9171010103020004 atas nama Yunus R.Sem beralamat sama dengan Pemohon di Jl. Pemuda Klofkam Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura ;
3. Bahwa sesuai Akta Nikah No 03/GBI-JP.AN/XI/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Patmos Klofkam menerangkan bahwa telah dilakukan pernikahan antara daud Sem dengan Aplena Wondiwoy oleh pendeta Lasarus Waroi pada tanggal 14 November 2011;
4. Bahwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/355 tanggal 23 November 1989 tercatat perkawinan yang dilangsungkan di Jayapura pada tanggal 23 November 1989 antara Daud Sem dan Aplena Wondiwoy yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura ;
5. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikelaurkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura menerangkan telah lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002 telah lahir Yunus R Sem anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi ;
6. Bahwa sesuai Kartu Keluarga No.9171011406230013 atas nama kepala keluarga Aplena Wondiwoi menerangkan bahwa Yunus R Sem lahir pada tanggal 1 Maret 2005 status hubungan dalam keluarga dengan Pemohon adalah anak ;
7. Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor : 421.2/004/SUKET/SD.P/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan SD YPK Paulus Dok V Jayapura menerangkan bahwa Yunus r. Sem semula tertulis 2002 seharusnya tertulis tahun 2005 ;

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 6 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Dasar YPK Paulus Dok V Kota Jayapura atas nama Yunus R.Sem diterangkan bahwa Yunus R Sem lahir di Jayapura tanggal 1 Maret 2002, namun dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jayapura atas nama Yunus R.Sem tertulis Yunus R Sem lahir di Jayapura tanggal 1 Maret 2005 , demikian pula Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Kota Jayapura atas nama Yunus R Sem tertulis Yunus R Sem lahir di Jayapura tanggal 1 Maret 2005;
9. Bahwa darik keterangan saksi yang di hadirkan menerangkan bahwa Yunus R. Sem sebenarnya lahir tanggal 1 Maret 2005 namun terjadi kesalahan saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Yunus R.Sem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan maksud Permohonan Pemohon intinya ingin memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura, menerangkan telah lahir di Jayapura pada tanggal 1 Maret 2002 telah lahir Yunus R Sem anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan anak kedepannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak pertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan atau perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara implisit melalui pasal 52 Memberikan hak kepada setiap warga negara indonesia untuk menentukan identitasnya sendiri dan selanjutnya melalui pasal 3 Undang-undang ini mewajibkan setiap orang berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 7 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di kabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan tahun lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 tanggal 18 Juli 2023 telah lahir anak Yunus R Sem anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi, tercatat tahun lahir anak pemohon 2002 diperbaiki menjadi **2005** pada Kutipan Akta Keahiran selanjutnya di catatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk membuat Catatan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 tercatat anak Yunus R Sem anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi lahir pada tanggal 1 Maret 2002, diperbaiki menjadi **lahir 1 Maret 2005** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 8 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Aplena Wondiwoi untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Yunus R Sem, anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi, tercatat tahun lahir 2002 diperbaiki menjadi **2005** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tentang Perbaikan tahun lahir anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Yunus R Sem, anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi, tercatat tahun lahir 2002 diperbaiki menjadi **2005**, agar dilakukan pencatatan pada kutipan Akta Kelahiran tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk membuat Catatan pada Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-01-12032015-0034 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Yunus R Sem, anak ke empat laki-laki dari suami istri Daud Sem dan Aplena Wondiwoi, tercatat tahun lahir 2002 diperbaiki menjadi **2005** ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Lidia Awinero, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Claudia Youline S.H, M.H

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 9 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Claudia Youline S.H, M.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera
Ditandatangani secara elektronik
Johana C. Lekbila

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Jap Hal. 10 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)